



**PUTUSAN**

**Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADI bin JAWA**;  
Tempat Lahir : Balangpesoang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 Oktober 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta KM 44 Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur/Dusun Balangpesoang, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : SD/Sederajat (tamat);

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan Sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI bin JAWA, bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI Bin JAWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 1,5034 (satu koma lima nol tiga empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,3675 (satu koma tiga enam tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah tempat gula-gula super men warna hitam;
  - 1 (satu) batang kaca pyrex;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Bik tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI bin JAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) *sachet* plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat *netto* 1,5034 (satu koma lima nol tiga empat) gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,3675 (satu koma tiga enam tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) buah tempat gula-gula super men warna hitam;
  - 1 (satu) batang kaca pyrex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 16 Februari 2023 Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Blk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.BIK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/PN Bulukumba telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa, anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Dusun Talleang Lumu, Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saat Terdakwa digeledah diamankan 9 (sembilan) saset plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tempat gula-gula Super Men warna hitam yang dilempar/dihempaskan oleh Terdakwa ke arah dinding atau tembok rumahnya serta 1 (satu) batang kaca pireks di dalam rumah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, setelah itu anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pun melakukan interogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) saset plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tempat gula-gula Super Men warna hitam dan 1 (satu) batang kaca pireks tersebut adalah milik Terdakwa peroleh dari saudaranya yang bernama Insa bin Jawa yang beralamat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 9 (sembilan) *sachet* plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat neto 1,5034 (satu koma lima nol tiga empat) gram positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai Narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu maka kualifikasi tindak pidana Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta di persidangan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat neto 1,5034 (satu koma lima nol tiga empat) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti yang beratnya relatif sedikit tersebut penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama. Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 3 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Bik tanggal 16 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ADI bin JAWA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 3 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Bik tanggal 16 Februari 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **ADI bin JAWA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 3166 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)